



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/15 TAHUN 2022

TENTANG
SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Pemerintah Daerah berwenang memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka mendorong dan memberikan motivasi guna meningkatkan peran aktif sekolah untuk mewujudkan Sekolah Adiwiyata di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Tim Penilai Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penilaian dan menentukan sekolah yang layak ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor : 660.1/08485 tanggal 12 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari :
a. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022; dan
b. Pelaksana Terbaik Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022,
yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah
- KETIGA : Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a, yang memenuhi ambang batas nilai (passing grade) minimal yang telah ditetapkan, diusulkan mengikuti penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Nasional.
- KEEMPAT : Penetapan sebagai Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- KELIMA : Pelaksana Terbaik Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b diberikan Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini berlaku selama 4 (empat) tahun mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 November 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 660.1/15 TAHUN 2022
 TENTANG
 SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI JAWA
 TENGAH TAHUN 2022

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO.	NAMA SEKOLAH	NO.	KECAMATAN	NO.	KABUPATEN/ KOTA
1	2	3	4	5	6
SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022					
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PURWANEGARA	1.	PURWANEGARA	1.	KABUPATEN BANJARNEGARA
2.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PEJAWARAN	2.	PEJAWARAN		
3.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 RAKIT	3.	RAKIT		
4.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 WANADADI	4.	WANADADI		
5.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KARANGKOBAR	5.	KARANGKOBAR		
6.	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BOBOSAN	6.	PURWOKERTO UTARA	2.	KABUPATEN BANYUMAS
7.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 AJIBARANG	7.	AJIBARANG		
8.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PURWOKERTO	8.	PURWOKERTO TIMUR		
9.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KEDUNGBANTENG	9.	KEDUNGBANTENG		
10.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 PURWOKERTO				
11.	MADRASAH IBTIDIAH NURUL ULUM DEPOK	10.	KANDEMAN	3.	KABUPATEN BATANG
12.	SEKOLAH DASAR NEGERI PASEKARAN 01	11.	BATANG		
13.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 BATANG				
14.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 BLORA	12.	BLORA	4.	KABUPATEN BLORA
15.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 TODANAN	13.	TODANAN		
16.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BOGOREJO	14.	BOGOREJO		
17.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KEDUNGTUBAN	15.	KEDUNGTUBAN		
18.	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SUROTELENG	16.	SELO	5.	
19.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BOYOLALI	17.	BOYOLALI		KABUPATEN BOYOLALI
20.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PAGUYANGAN	18.	PAGUYANGAN	6.	KABUPATEN BREBES

NO.	NAMA SEKOLAH	NO.	KECAMATAN	NO.	KABUPATEN/ KOTA		
1	2	3	4	5	6		
21.	SEKOLAH DASAR IT INSAN MULIA MAOS	19.	MAOS	7.	KABUPATEN CILACAP		
22.	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBONMANIS 01	20.	CILACAP UTARA				
23.	SEKOLAH DASAR PIUS CILACAP	21.	CILACAP SELATAN				
24.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 KROYA	22.	KROYA				
25.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KESUGIHAN	23.	KESUGIHAN				
26.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 WANAREJA	24.	WANAREJA				
27.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KROYA	25.	KROYA				
28.	SEKOLAH DASAR NEGERI BINTORO 1	26.	DEMAK	8.	KABUPATEN DEMAK		
29.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 DEMAK						
30.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 DEMAK						
31.	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIMULYO					27.	BONANG
32.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 WONOSALAM	28.	WONOSALAM				
33.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 TOROH	29.	TOROH			9.	KABUPATEN GROBOGAN
34.	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 GROBOGAN	30.	WIROSARI				
35.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WIROSARI	31.	PULOKULON				
36.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PULOKULON						
37.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PURWODADI			32.	PURWODADI		
38.	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PULOSARI	33.	KEBAKKRAMAT	10.	KABUPATEN KARANGANYAR		
39.	SEKOLAH DASAR NEGERI 4 KUTOSARI	34.	KEBUMEN	11.	KABUPATEN KEBUMEN		
40.	SEKOLAH DASAR NEGERI 5 PANJER						
41.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 ALIAN					35.	ALIAN
42.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PEGANDON	36.	PEGANDON	12.	KABUPATEN KENDAL		
43.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 WELERI	37.	WELERI				
44.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 LIMBANGAN	38.	LIMBANGAN				
45.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 JATINOM	39.	JATINOM	13.	KABUPATEN KLATEN		
46.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KARANGANOM	40.	KARANGANOM				

NO.	NAMA SEKOLAH	NO.	KECAMATAN	NO.	KABUPATEN/ KOTA
1	2	3	4	5	6
47.	SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH TONGGALAN	41.	KLATEN TENGAH		
48.	SEKOLAH DASAR KRISTA GRACIA				
49.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KLATEN				
50.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 WEDI	42.	WEDI		
51.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 WEDI				
52.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 MANISRENGGO	43.	MANISRENGGO		
53.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KLATEN	44.	KLATEN UTARA		
54.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 TRUCUK	45.	TRUCUK		
55.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 POLANHARJO	46.	POLANHARJO		
56.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 UNDAAN	47.	UNDAAN		
57.	SEKOLAH DASAR NEGERI SALAMAN 2	48.	SALAMAN	15.	KABUPATEN MAGELANG
58.	SEKOLAH DASAR NEGERI BLONDO	49.	MUNGKID		
59.	SEKOLAH DASAR NEGERI MADYOCONDRO	50.	SECANG		
60.	SEKOLAH DASAR NEGERI GRABAG 1	51.	GRABAG		
61.	MADRASAH IBTIDIAIAH NEGERI 6 MAGELANG	52.	SALAM		
62.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 NGABLAK	53.	NGABLAK		
63.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 MUNGKID	54.	MUNGKID		
64.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOTA MUNGKID	55.	MERTOYUDAN		
65.	SEKOLAH DASAR NEGERI RACI 02	56.	BATANGAN	16.	KABUPATEN PATI
66.	SEKOLAH DASAR NEGERI WATUROYO	57.	MARGOYOSO		
67.	SEKOLAH DASAR NEGERI TAMANSARI 02	58.	TLOGOWUNGU		
68.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN FARMING PATI				
69.	SEKOLAH DASAR NEGERI MANTINGAN TENGAH	59.	JAKENAN		
70.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 WEDARIJAKSA	60.	WEDARIJAKSA		
71.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 DUKUHSETI	61.	DUKUHSETI		

NO.	NAMA SEKOLAH	NO.	KECAMATAN	NO.	KABUPATEN/ KOTA
1	2	3	4	5	6
72.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 MARGOREJO	62.	MARGOREJO		
73.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 TAYU	63.	TAYU		
74.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PATI	64.	PATI		
75.	SEKOLAH DASAR NEGERI 01 SIREMENG	65.	PULOSARI	17.	KABUPATEN PEMALANG
76.	SEKOLAH DASAR NEGERI 01 KESESIREJO	66.	BODEH		
77.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KALIMANAH	67.	KALIMANAH	18.	KABUPATEN PURBALINGGA
78.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BOJONGSARI	68.	BOJONGSARI		
79.	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SELOPURO	69.	LASEM	19.	KABUPATEN REMBANG
80.	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 DOROKANDANG				
81.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PANCUR	70.	PANCUR		
82.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 REMBANG	71.	REMBANG		
83.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PAMOTAN	72.	PAMOTAN		
84.	SEKOLAH DASAR NEGERI SIDOMULYO 01	73.	UNGARAN BARAT	20.	KABUPATEN SEMARANG
85.	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 SEMARANG	74.	AMBARAWA		
86.	SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AZ-ZAHRA SRAGEN	75.	SRAGEN	21.	KABUPATEN SRAGEN
87.	SEKOLAH DASAR BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH				
88.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH				
89.	SEKOLAH DASAR NEGERI KROYO	76.	KARANGMALANG		
90.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 GONDANG	77.	GONDANG		
91.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KEDAWUNG	78.	KEDAWUNG		
92.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 TANGEN	79.	TANGEN		
93.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PLUPUH	80.	PLUPUH		
94.	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 SRAGEN				

NO.	NAMA SEKOLAH	NO.	KECAMATAN	NO.	KABUPATEN/ KOTA	
1	2	3	4	5	6	
95.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SUMBERLAWANG	81.	SUMBERLAWANG			
96.	SEKOLAH DASAR NEGERI JETIS 01	82.	SUKOHARJO	22.	KABUPATEN SUKOHARJO	
97.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KARTASURA	83.	KARTASURA			
98.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA					
99.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL HADI	84.	MOJOLABAN			
100.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 GATAK	85.	GATAK			
101.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 GATAK					
102.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 BULU	86.	BULU			
103.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 TAWANGSARI	87.	TAWANGSARI			
104.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 TAWANGSARI					
105.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 NGUTER	88.	NGUTER			
106.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 POLOKARTO	89.	POLOKARTO			
107.	SEKOLAH DASAR NEGERI GUMAYUN 01	90.	DUKUHWARU	23.		KABUPATEN TEGAL
108.	SEKOLAH DASAR NEGERI UJUNGRUSI 01	91.	ADIWERNA			
109.	SEKOLAH DASAR NEGERI TLAHAP	92.	KLEDUNG	24.		KABUPATEN TEMANGGUNG
110.	MADRASAH IBTIDIAIAH NEGERI 2 TEMANGGUNG	93.	PARAKAN			
111.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KEDU	94.	KEDU			
112.	MADRASAH IBTIDIAIAH MUHAMMADIYAH LEKSONO	95.	LEKSONO	25.	KABUPATEN WONOSOBO	
113.	SEKOLAH DASAR NEGERI MAGELANG 7	96.	MAGELANG TENGAH	26.	KOTA MAGELANG	
114.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 MAGELANG					
115.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11 MAGELANG	97.	MAGELANG UTARA			
116.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 MAGELANG	98.	MAGELANG SELATAN			

NO.	NAMA SEKOLAH	NO.	KECAMATAN	NO.	KABUPATEN/ KOTA
1	2	3	4	5	6
117.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 PEKALONGAN	99.	PEKALONGAN TIMUR	27.	KOTA PEKALONGAN
118.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PEKALONGAN	100.	PEKALONGAN UTARA		
119.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SALATIGA	101.	SIDOREJO	28.	KOTA SALATIGA
120.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SALATIGA				
121.	SEKOLAH DASAR ISLAM AL AZHAR 14	102.	BANYUMANIK	29.	KOTA SEMARANG
122.	SEKOLAH DASAR NEGERI PLEBURAN 04	103.	SEMARANG SELATAN		
123.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SEMARANG	104.	SEMARANG TIMUR		
124.	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDUNG LUMBU	105.	PASAR KLIWON	30.	
125.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 SURAKARTA				KOTA SURAKARTA
126.	SEKOLAH DASAR NEGERI KABANGAN	106.	LAWEYAN		
127.	SEKOLAH DASAR NEGERI SETONO				
128.	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGASEM 1				
129.	SEKOLAH DASAR NEGERI PANULARAN				
130.	SEKOLAH DASAR NEGERI SIBELA TIMUR	107.	JEBRES		
131.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 26 SURAKARTA				KOTA SURAKARTA
132.	SEKOLAH DASAR KRISTEN MANAHAN	108.	BANJARSARI		
133.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 23 SURAKARTA				
134.	UPTD SPF SEKOLAH DASAR NEGERI TUNON 1	109.	TEGAL SELATAN	31.	
135.	UPTD SPF SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KOTA TEGAL	110.	TEGAL TIMUR		KOTA TEGAL
136.	UPTD SPF SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KOTA TEGAL				
137.	UPTD SPF SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 KOTA TEGAL				

PELAKSANA TERBAIK SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022			
NO	NAMA SEKOLAH	PREDIKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
KATEGORI TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) ATAU MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)			
1.	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 SEMARANG KECAMATAN AMBARAWA, KABUPATEN SEMARANG	PELAKSANA TERBAIK I	Piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
2.	SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AZ-ZAHRA SRAGEN KECAMATAN SRAGEN, KABUPATEN SRAGEN	PELAKSANA TERBAIK II	Piala, piagam penghargaan, uang pembinaan sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta limaratus ribu rupiah)
3.	SEKOLAH DASAR KRISTEN MANAHAN KECAMATAN BANJARSARI, KOTA SURAKARTA	PELAKSANA TERBAIK III	Piala, piagam penghargaan, uang pembinaan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
KATEGORI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ATAU MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)			
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 GATAK KECAMATAN GATAK, KABUPATEN SUKOHARJO	PELAKSANA TERBAIK I	Piala, piagam penghargaan, uang pembinaan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
2.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 KROYA KECAMATAN KROYA, KABUPATEN CILACAP	PELAKSANA TERBAIK II	Piala, piagam penghargaan, uang pembinaan sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta limaratus ribu rupiah)
3.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SALATIGA KECAMATAN SIDOREJO, KOTA SALATIGA	PELAKSANA TERBAIK III	Piala, piagam penghargaan, uang pembinaan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)
KATEGORI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ATAU MADRASAH ALIYAH (MA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ATAU MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK)			
1.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 LIMBANGAN KECAMATAN LIMBANGAN, KABUPATEN KENDAL	PELAKSANA TERBAIK I	Piala, Piagam penghargaan, uang pembinaan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

1	2	3	4
2.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PULOKULON KECAMATAN PULOKULON, KABUPATEN GROBOGAN	PELAKSANA TERBAIK II	Piala, piagam penghargaan, uang pembinaan sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta limaratus ribu rupiah)
3.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 POLANHARJO KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN	PELAKSANA TERBAIK III	Piala, piagam penghargaan, uang pembinaan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO